

## **Proklim Berhijra Terima Rp80 Juta Kelola Dana Karbon untuk Mengolah Sampah Jadi Bernilai Tambah**



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,27/05/2024*

### **Proklim Berhijra Batu Ampar akan mengelola anggaran. Dana tersebut dipergunakan untuk mengelola lingkungan.**

**BALIKPAPAN** – Kegiatan Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) atau *Free Prior Informed Consent* digelar Proklim Berhijra Batu Ampar di Paud Nurul Huda RT 37, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Sabtu (25/5). Kegiatan itu dihadiri Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan, kemitraan, Kasi Kessos Balikpapan Utara M Yogi Nur Chandra, kasi Trantib dan LH Batu Ampar, pengurus Proklim, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karang taruna, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Ketua RT 37.

Proklim Berhijra (Bersih, Hijau, dan Rapi) Batu Ampar menerima anggaran *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund* atau dana karbon sebesar Rp80 juta dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) tahun 2024. Ketua Proklim Berhijra Badiri mengatakan, proses pengajuan proposal dan penyalurannya melalui lembaga kemitraan. Dana itu diusulkan untuk pembuatan alat pirolisis.

“Atau alat pengolah pembakaran sampah baik organik maupun anorganik secara tertutup dan asapnya menjadi cairan/*liquid* yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif dan formalin dengan anggaran Rp60 juta. selain itu pelatihan peningkatan SDM (Sumber Daya manusia) untuk pengoperasian pirolisis dengan anggaran Rp20 juta,” ujarnya.

Camat Balikpapan Utara Muhammad Fadli Pathurrahman melalui Kasi Kessos Balikpapan Utara M Yogi Nur Chandra mengatakan tahun ini Balikpapan Utara mendapatkan FCPF-CF atau dana karbon dari Bank Dunia yang disalurkan melalui BPDLH bekerja sama dengan lembaga kemitraan.

“Ada dua kategorinya. Yang pertama kategori *performance* yaitu di Kelurahan Karang Joang dan yang kedua kategori *reward* yaitu Pokja Proklam Kelurahan Graha Indah dan Pokja Proklam Kelurahan Batu Ampar,” ujar Yogi.

Program itu adalah kepercayaan yang diberikan atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. “Semoga pendanaan yang diberikan bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengurangi dampak perubahan iklim,” tuturnya.

Sementara itu, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Balikpapan Septarini Wahyu Widiarsi mengatakan Padiatapa adalah prinsip hak asasi manusia, yang menyatakan masyarakat punya hak untuk menerima atau menolak setiap gagasan dan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah mereka.

“Kegiatan ini intinya penyampaian informasi untuk dana FCPF-CF. Yang kedua kesepakatan rencana kegiatannya. Yaitu pirolisis sampah anorganik. Juga ada usulan tambahan yang akan dimatangkan oleh internal mereka,” sebutnya. **(pms/rom/k16)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Proklam Berhijra Terima Rp80 Juta Kelola Dana Karbon untuk Mengolah Sampah Jadi Bernilai Tambah, 27/05/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur sebagai berikut:
  - (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - (2) Peran masyarakat dapat berupa:
    - a. pengawasan sosial;
    - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
    - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
  - (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
    - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
    - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
    - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
    - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.